

STUDI TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAAN PERDESAAN DI KECAMATAN MUARA ANCALONG KABUPATEN KUTAI TIMUR (STUDI KASUS DI DESA KELINJAU ULU).

Mira Asmiwati¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu: Bagaimana Penataan Ruang Kawasan Perdesaan di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus di Desa Kelinjau Ulu)

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis deskriptif kualitatif. Key informannya adalah Kepala Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa Kelinjau Ulu sudah dilakukan secara merata kepada seluruh masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan berdasarkan visi dan misi dari desa Kelinjau Ulu sendiri dan memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat desa. Pelestarian budaya lokal juga dilakukan oleh pemerintahan desa Kelinjau Ulu bersama-sama dengan masyarakat desa. Hal ini dilakukan untuk menjaga budaya-budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Pelestarian budaya lokal dilakukan dengan pembinaan kelembagaan dan organisasi yang bergerak dibidang seni. Biasanya budaya-budaya lokal seperti seni dilakukan pada saat ada acara-acara seperti pernikahan, selamatan, acara penyambutan tamu dan lain-lain. Faktor penghambat dalam penataan desa Kelinjau Ulu adalah pada kekurangan anggaran yang dialokasikan ke pemerintahan desa. Anggaran yang diberikan kurang dari satu milyar dan sangat kurang untuk menunjang pembangunan desa. Sehingga terkadang penataan desa Kelinjau Ulu menjadi terhambat karean kekurangan anggaran.

Kata Kunci: Penataan Desa, Desa Kelinjau Ulu

PENDAHULUAN

Kawasan perdesaan merupakan desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa di sekitarnya. Dengan demikian, pemanfaatan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk melayani perkembangan berbagai kegiatan usaha dan/atau kegiatan ekonomi, dan permukiman masyarakat perdesaan baik di desa tersebut maupun desa di

¹ Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: miraaaswa@gmail.com

sekitarnya. Pengembangan kawasan perdesaan diselaraskan dengan pusat perdesaan nasional yang melayaninya sehingga secara keseluruhan pusat perdesaan nasional saling terkait dan berjenjang, serta saling sinergis dan saling menguatkan perkembangan desa dan desa.

Desa dalam pembangunannya dimana pembangunan desa sebagai suatu proses suatu perubahan yang berlangsung dari cara yang tradisional masyarakat pedesaan menuju masyarakat dengan cara hidup yang lebih maju. Sebagai proses maka pembangunan desa lebih menekankan kepada aspek perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik yang emnyangkut segi-segi sosial maupun segi-segi psikologis.

Pembangunan desa menggunakan metode dapat membawa dan mengusahakan rakyat atau masyarakat desa menjadi berkemampuan membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan dan sumber-sumber yang mereka miliki. Usaha-usaha tersebut akan ditekankan kepada sasaran yang ingin dicapai. Yaitu perbaikan tarap hidup masyarakat karenanya sangat perlu diketahui kebutuhan-kebutuhan esensial yang dirasakan dan diperlukan masyarakat.

Desa yang dalam pembangunannya tidak dapat lepas dari program yang mengusahakan taraf dan kesejahteraan masyarakat desa, lahir dan bathin, maka perhatiannya di tujukan kepada bidang-bidang dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti pendidikan, industri rumah tangga (kecil), koperasi, pelestarian lingkungan, perbaikan kampong dan lain-lain.

Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan keefektifannya, baik dalam meningkatkan keberhasilan program pemerintah maupun dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Disamping itu pula pemerintah desa dituntut untuk dapat menyelenggarakan penataan desa dengan baik dan optimal kepada masyarakat yang ada di wilayahnya.

Oleh sebab itu diperlukan adanya peranan penataan desa dan pengembangan desa dari pemerintah dalam kehidupan suatu wilayah, berkaitan dengan hal tersebut diperlukan adanya pengembangan visi dan misi dalam menyelenggarakan fungsi dan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian tingkat efisiensi, efektifitas dan mungkin juga dibarengi orientasi kepentingan bersama serta pelayanan bukan orientasi kepentingan pribadi serta kekuasaan.

Dengan adanya penataan desa maka akan memudahkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan, khususnya pemerintahan desa yang merupakan ujung tombak atau tumpuan dalam berbagai program kegiatan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dalam kaitannya sebagai organisasi pemerintah terendah dalam struktur pemerintahan indonesia. Bangsa dan negara yang dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Tugas pokok pemerintahan desa adalah menjalankan sebagian kewenangan kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasar kepada peraturan

yang berlaku. Dalam kapasitasnya sebagai sebuah organisasi pemerintah dibawah Kecamatan, tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah terlaksananya berbagai fungsi desa sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh kecamatan secara efektif dan efisien, termasuk di dalamnya adalah fungsi pelayanan administrasi aparat kepada masyarakat. Untuk mewujudkan penataan desa yang berkopeten dan berimbang dibutuhkan kejasama yang maksimal antara pemimpin dan instansi terkait.

Penulis memilih judul ini dengan melihat dilapangan yaitu pelaksanaan penataan ruang kawasan pedesaan pada Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong masih belum terlaksana dengan baik. Dan menjawab isu strategis terkait melemahnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan saat ini, berakibat tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat, terjadinya konflik sosial, budaya maupun mudarnya adat-istadat, kedepan diperlukan program atau kegiatan yang mampu pendorong atau menstimulasi untuk menguatkan kembali kemandirian masyarakat dan Desa. Bentuk kegiatan Penataan pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan penjagaan keseimbangan pembangunan diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan pemerintahan desa dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik lebih lanjut untuk melakukan penelitian dengan judul Studi Tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus di Desa Kelinjau Ulu).

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana Penataan Ruang Kawasan Perdesaan di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus di Desa Kelinjau Ulu) ?
- 2 Apakah yang menjadi faktor penghambat Penataan Ruang Kawasan Perdesaan di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus di Desa Kelinjau Ulu)?

Dari rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penataan Ruang Kawasan Perdesaan di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus di Desa Kelinjau Ulu), dan untuk mengetahui faktor penghambat Penataan Ruang Kawasan Perdesaan di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus di Desa Kelinjau Ulu).

KERANGKA DASAR TEORI

Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat, hal asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut R. Bintarto mengatakan desa merupakan perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan cultural yang terdapat di tempat tersebut dalam hubungan dan pengaruh timbale balik dengan daerah-daerah yang lain.

Pengertian desa dalam kehidupan sehari-hari atau secara umum sering di istilahkan dengan kampung, yaitu suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota, yang di huni sekelompok masyarakat di mana sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani sedangkan secara administratif desa adalah yang terdiri dari satu atau lebih atau dusun di gabungkan hingga menjadi suatu daerah yang berdiri sendiri atau berhak mengatur rumah tangga sendiri (otonomi).

Penataan

Menurut kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwadarminta (2007:1217) Penataan berasal dari kata Tata (biasanya dipakai dalam kata majemuk) yang berarti : aturan; peraturan dan susunan ; cara susunan ; system : tata bahasa, tata kota, tata karma dan sebagainya. Penataan adalah proses, cara, perbuatan yang menata.

Penataan merupakan suatu proses perencanaan , pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan , persamaan keadilan dan perlindungan hukum (Kamus Tata Ruang, Edisi I:1997)

Penataan Ruang Perdesaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 11 Ayat (1), Bahwa agar pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di kawasan perdesaan, ketentuan tentang pengembangan kawasan perdesaan dalam Peraturan Pemerintah ini perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan, juga memiliki fungsi yang sama sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budidaya meskipun dalam skala kegiatan yang lebih kecil dan terbatas.

Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata. (Badudu, Zein, 1995:132). Penataan ini membutuhkan suatu proses yang panjang dimana dalam proses penataan ini perlu ada perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur demi pencapaian tujuan. Dalam kamus Tata Ruang dikemukakan bahwa: Penataan merupakan suatu proses perencanaan , pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan , persamaan keadilan dan perlindungan hukum (Kamus Tata Ruang, Edisi I:1997)

Pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Pemberdayaan menurut Suhendra (2006:74-75) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”.

Sedangkan menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan".

Menurut Adisasmita (2006:35)” Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efisien, seperti:

1. Aspek masukan atau input.
Seperti Sumber Daya Manusia (SDM) , dana, peralatan atau sarana, data, rencana, teknologi.
2. Aspek proses.
Seperti pelaksanaan, monitoring dan pengawasan.
3. Aspek keluaran dan out put.
Seperti pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi.

Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya.

Pengertian lingkungan hidup menurut Salim (1976), secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempat dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor politik, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor alam dan lain-lain.

Sedangkan Pengertian lingkungan hidup menurut Soedjono mengartikan bahwa “lingkungan Hidup” Sebagai “Lingkungan hidup jasmani atau fisik yang meliputi dan mencakup segala unsur dan faktor fisik jasmaniah yang berada didalam alam. Didalam pengertian ini, maka hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia tersebut itu dilihat dan akan dianggap sebagai perwujudan secara fisik jasmani belaka. Dalam hal tersebut “Lingkungan”, diartikan sebagai mencakup lingkungan hidup hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia yang terdapat didalamnya.

Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya.

Pengertian Wilayah dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Menurut Rustiadi, et al. (2006) wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan.

Konservasi sumber daya alam.

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilai (Undang-undang No. 5 1990).

IUCN (2007) mengartikan konservasi sebagai manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survai, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan.

Richmond and Alison Bracker (ed) (2009) mengartikan konservasi sebagai suatu proses kompleks dan terus-menerus yang melibatkan penentuan mengenai apa yang dipandang sebagai warisan, bagaimana ia dijaga, bagaimana ia digunakan, oleh siapa, dan untuk siapa. Warisan yang disebut dalam definisi Richmond dan Alison tersebut, tidak hanya menyangkut hal fisik, tetapi juga kebudayaan.

Pelestarian warisan budaya lokal.

Nia Kurmasih Pontoh (1992:36), mengemukakan bahwa konsep awal pelestarian adalah konservasi, yaitu upaya melestarikan dan melindungi sekaligus memanfaatkan sumber daya suatu tempat dengan adaptasi terhadap fungsi baru, tanpa menghilangkan makna kehidupan budaya.

Menurut J.W. Ajawaila, budaya lokal adalah ciri khas budaya sebuah kelompok masyarakat lokal. Sementara, Menurut Lehman, Himstreet, dan Batty, Budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Pengalaman hidup masyarakat saja sangatlah banyak dan variatif, termasuk di dalamnya bagaimana perilaku dan keyakinan atau kepercayaan masyarakat itu sendiri.

Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan.

Menurut Bintarto (1977:134) berpendapat: Lahan dapat diartikan sebagai land settlement yaitu suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan

hidup bersama, dimana mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan hidupnya.

Menurut Karwan A. Salikin, pertanian merupakan bagian integral dari kesehatan subsistem agroekosistem dan lingkungan alam, orang dan budaya satu sama lain dalam proses produksi untuk bertahan hidup bersama-sama.

Penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan / perkotaan.

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Menurut Kartasasmita (2001 : 66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini memakai data-data dari penelitian di lapangan yang penulis lakukan di Kantor Desa Kelinjau Ulu kecamatan muara ancalong Kabupaten Kutai Timur , dengan sumber data ditentukan menggunakan Teknik Purposive Sampling dan penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Work Research) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai Penataan Ruang Kawasan Desa Kelinjau Ulu di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penataan Ruang Kawasan Desa Kelinjau Ulu di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur

Pemberdayaan masyarakat perdesaan

pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan tidak lepas dari kerjasama yang baik antar pemerintah desa dengan masyarakat desa. Komunikasi yang dijalin selalu terjaga dan kami selalu menampung pendapat-pendapat yang bermunculan kemudian dipikirkan dan dirapatkan bersama. Karena upaya yang kami laksanakan demi kesejahteraan bersama. Dan Sumber pembangunan untuk pemberdayaan di desa ada tiga yakni pelaksanaan PNPM, pelaksanaan realisasi pembangunan, dan Anggaran Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa perlunya pemberdayaan masyarakat terhadap penataan desa, masyarakat harus di bina dengan baik dengan program-program yang ada sehingga menciptakan daya saing yang tinggi dengan masyarakat yang lebih maju. Selain masyarakat diberikan wadah untuk berkembang, masyarakat juga perlu dibantu dan selalu didukung agar pencapaian dapat terlaksana dengan baik. Program-program dari pemberdayaan masyarakat sangat membantu meningkatkan perekonomian yang ada didesa Kelinjau Ulu. Contohnya seperti Karang Taruna, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan dan Kelompok PKK. Itu semua program-program yang langsung dijalankan masyarakat dan tidak lepas dari kerjasama dengan desa.

Pelestarian Budaya Lokal

Pelestarian merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk merawat, melindungi dan mengembangkan objek pelestarian yang memiliki nilai guna untuk dilestarikan. Sedangkan budaya lokal adalah ciri khas budaya sebuah kelompok masyarakat lokal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan masyarakat desa Kelinjau Ulu masih menjaga budayanya, mereka selalu melestarikannya sebagai ciri khas dari masyarakat desa kelinjau. Terutama dibidang seni seperti tarian jepen, hadra, rabana dan syair tarsul. Biasanya tarian dan syair tarsul dipakai saat apabila ada acara pernikahan, selamatan, acara penyambutan tamu dan lain-lain. Dan tiap tahun selalu mengadakan acara adat. Kemudian ada juga budaya mengasak padi, mengasak padi yakni budaya saat menanam padi yang dilakukan bergotong royong masyarakat desa. Itulah budaya-budaya lokal yang masih diutamakan didesa Kelinjau Ulu.

Untuk mengantisipasi pengikisan budaya, pemerintah desa kelinjau mengadakan pembinaan kepada kelembagaan atau organisasi yang bergerak di bidang budaya. Baik dalam hal pembinaan maupun bantuan tenaga dan juga berupa dana, penyediaan barang, sarana dan prasarana, dan kebutuhan yang diperlukan organisasi dalam pembinaan. Dalam melestarikan budaya lokal ada beberapa kelompok, ada pula yang bertugas untuk menggali sumber-sumber budaya adat yang sudah mulai tenggelam seperti sekarang acara hiburan pernikahan diganti dengan hiburan electone. Pada prinsipnya anak muda memang senang dengan hal yang bersifat baru dan modern. Maka dari itu dilakukan upaya pembinaan terhadap anak muda agar tidak melupakan adat budaya yang diwariskan nenek moyang merek.

Pelestarian budaya dalam penataan desa sangat penting untuk terus dilakukan, masyarakat harus dibina dan dibimbing dengan baik untuk tidak melupakan budaya. Walaupun ada hal-hal yang baru timbul untuk mempengaruhi pelestarian budaya lokal dengan nilai-nilai yang ada kita harus mengantisipasinya, sehingga menciptakan masyarakat yang sejahtera karena tidak melupakan budaya.

Faktor Penghambat Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus di Desa Kelinjau Ulu).

Dalam penataan desa di desa kelinjau ulu ini ada beberapa faktor penghambatnya yaitu salah satunya masalah keuangan desa yang masih kami kurang, dimana dalam setahun alokasi dan belum mencapai satu milyar rupiah, sehingga masih banyak program masyarakat yang belum dilaksanakan, dan pembangunan desa yang belum terselesaikan.

Kendala lain dalam penataan desa adalah kerjasama kelembagaan baik dari pemerintah desa maupun masyarakat desa, sehingga keterlibatan semua pihak dapat memudahkan keberlangsungan program dan pembangunan desa, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar

Kesimpulan

1. Penataan desa Kelinjau Ulu agar dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat belum berjalan dengan baik, upaya pemberdayaan masyarakat yang di laksanakan pemerintah desa, melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat langsung dalam pelaksanaannya. Melalui program PKK, bidang pertanian, dan perkebunan. Usulan-usulan dari masyarakat ditampung oleh pemerintah desa, selain dapat menjadikan masyarakat lebih maju penataan desa dalam hal pemberdayaan masyarakat ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Penulis dalam hal ini juga menyimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, yakni dalam hal pendanaan untuk program dan masih kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat.
2. Penataan desa Kelinjau Ulu agar dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat belum berjalan dengan baik, pelestarian budaya lokal yang selalu dijunjung tinggi dan selalu dilestarikan masyarakat desa. Desa melaksanakan upaya pembinaan dan melakukan bantuan dalam bentuk dana dan penyediaan keperluan dalam hal tersebut untuk melestarikan budaya lokal di desa Kelinjau Ulu. Namun dalam hal ini penulis juga menyimpulkan bahwa pelestarian budaya lokal masih ada hambatan, yakni masih kurangnya dalam hal pendanaan dan pengaruh modern dengan seiringnya perkembangan zaman yang bisa saja melunturkan sedikit demi sedikit budaya yang ada di desa Kelinjau Ulu.
3. Faktor Penghambat Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.
 - a. Masih kurangnya dana untuk pembangunan desa, sehingga masih banyak program pemberdayaan dan pembangunan yang belum terlaksanakan
 - b. Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa, dan adapun pengaruh buruk dari perkembangan zaman modern yang mengakibatkan memudarnya budaya lokal.

- c. Adapun kendala dalam hal kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa, dan masih kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam program pembangunan desa.

Saran

1. Agar penataan desa dapat berjalan dengan baik, dalam hal pemberdayaan masyarakat maka hendaknya pemerintah desa melakukan kerjasama yang baik dengan masyarakat desa, dan dalam hal pendanaan yang masih di anggap kurang hendaknya pemerintah Desa dapat mengusulkan penambahan dana kepada pemerintah daerah, sehingga mempermudah berjalannya program-program pemberdayaan masyarakat seperti PKK, kelompok tani dan nelayan, dan perkebunan. Bahwasannya pemberdayaan masyarakat desa harus melibatkan semua masyarakat baik kelembagaan maupun pemerintah desa agar program-program dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
2. Untuk menjunjung tinggi budaya lokal dalam penataan desa agar dapat berjalan dengan baik dan selalu dilestarikan oleh masyarakat desa, maka hendaknya pemerintah desa melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat desa. Penulis disini memberikan saran kepada pemerintah desa hendaknya membuat team atau kelompok pelestarian budaya seperti kemitraan atau paguyuban yang bertujuan untuk pelestarian budaya lokal dan melibatkan masyarakat langsung untuk selalu melakukan pembelajaran dan pengembangan budaya-budaya lokal, sehingga budaya yang ada di desa Kelinjau Ulu tidak hilang dan pudar dengan seiringnya waktu. Hal ini juga tidak lepas dari bantuan pemerintah desa baik dalam bentuk dorongan moril maupun pendanaan.
3. Agar penataan desa dapat berjalan dengan baik dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, maka hendaknya pemerintah desa memperhatikan apa yang menjadi kepentingan masyarakat, dan apa yang di laksanakan melalui program pemerintah desa haruslah benar-benar diperlukan oleh masyarakat desa. Usulan-usulan dari pemerintah menjadi tujuan utama dan selalu diperhatikan apa yang harus diprioritaskan. Selain itu pemerintah desa sebaiknya mengatur pendanaan dalam sebuah perencanaan harus selalu terfokuskan dan digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga yang dilaksanakan di desa dapat terselesaikan dengan baik dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat.
4. Walaupun penataan ruang kawasan perdesaan di desa Kelinjau Ulu sudah dianggap berjalan dengan baik. Namun kesempurnaan hanya milik sang pencipta, dan tentunya dalam kelebihan tersebut pasti terdapat kekurangan, maka penulis disini memberikan saran kepada pemerintah desa yang menjadi kelembagaan tertinggi disuatu desa untuk lebih meningkatkan penataan desa di desa Kelinjau Ulu. Sebaiknya apa yang menjadi keinginan-keinginan dari masyarakat tidak hanya diterima dan ditampung saja, tapi harus menjadi prioritas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Winarno, 2005:101).
- J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).
- Kartasasmita, Ginandjar, 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.
- Kartasasmita, Ginjar 1995. *Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administrasi Pidato Pengakuan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada Fakultas Ilmu Administrasi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Maleong, Lexi J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000.
- Milles, Matthew B & A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia IV-Press.
- Widjaya, A. W. 2002. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yenny dan Peter Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta. 1991:1644.

Dokumen :

Profil Desa Kelinjau Ulu

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah, Penerbit Citra Utara, Bandung 2004.

Undang-Undang 2008. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penataan Ruang Nomor 24 Tahun 1992. <http://id.wikipedia.org>. [20 Agustus 2009].

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Penataan Desa. Penerbit Fokus Media. Jakarta 2014.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Tentang Penataan Ruang

Sumber Internet :

<http://www.scribd.com/doc/24568412/UU-No26-2007-Tentang-Penataan-Ruang>

<http://www.sindop0s.com/2015/08/seri-2/http://www.pengertian-desa-menurut-para-ahli.html>

<http://pembangunan-desa.com>

<http://www.penataan-desa.html/> www.peataan-ruang-wilayah-pedesaan.html

<http://penataan-ruang-desa.html>.

<http://www.walhi.com>,

<http://kertyawitaradya.wordpress.com/03-07-2012/19:18>)